



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dr. Cipto 33 Telp. (0328) 664977 - 662610 Fax. 662210

SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 28 Desember 2020

Nomor : 893.3/ 2259 /435.203.5/2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Seleksi Calon Peserta PKN  
Tingkat II, PKA dan PKP  
Tahun Anggaran 2021

-----

K e p a d a

Yth. Sdr/i. 1. Inspektur Kab. Sumenep ;  
2. Kepala Badan/ Dinas/  
Bagian di Lingkungan  
Pemerintah Kab. Sumenep ;  
3. Sekretaris DPRD Kab.  
Sumenep ;  
4. Kepala Satpol PP Kab.  
Sumenep ;  
5. Direktur RSUD Dr. H. Moh.  
Anwar Kab. Sumenep ;  
6. Camat se Kab. Sumenep.  
di

SUMENEP

**SURAT EDARAN**

Menindaklanjuti disposisi Wakil Bupati Sumenep tanggal 18 Desember 2020 Nomer Agenda 220 pada Nota Dinas Sekretaris Daerah tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 893.3/2161/435.203.5/2020 Perihal : Laporan Rencana Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2021 dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tanggal 23 November 2020 Nomor : 893.2/93760/205.2/2020 Perihal Pemberitahuan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2021 ;
2. Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk memperhatikan Teknis Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 *terlampir*, Serta menugaskan Pejabat yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan yang telah memenuhi Persyaratan Usia Maksimal *Daftar Nama terlampir* untuk mengikuti Seleksi Administratif Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tahun Anggaran 2021 ;
3. Selanjutnya Kepada Pejabat yang masuk dalam Daftar Nama terlampir untuk segera mengisi Form Registrasi Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tahun Anggaran 2021 yang telah disediakan sebagaimana *form terlampir*, bagi Pejabat yang tidak bisa mengikuti

Seleksi Administratif Pelatihan Kepemimpinan Tahun Anggaran 2021 dengan alasan resmi, dapat mengajukan Surat Permohonan untuk tidak mengikuti Seleksi Administratif dengan **contoh form terlampir** ;

4. Pengajuan Peserta Seleksi beserta Form Registrasi Data Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tahun Anggaran 2021 yang telah diisi lengkap dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dengan batas waktu paling lambat tanggal 7 Januari 2021 ;
5. Diharapkan agar kegiatan ini menjamin hak untuk mengembangkan Kompetensi dalam rangka memenuhi standar Kompetensi Manajerial, untuk itu agar dijadikan sebagai kesempatan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin ;
6. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri Firdina Kus Ekawati, SH** -085232400881 (Kasubbid. Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi), Ach. Kusnandar Hady, SAP, MSi -081803844879, Moh. Nurul Hasyim -085331678889.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Tembusan :  
Yth. Bapak Bupati Sumenep  
( sebagai laporan )  
-----

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**  
  
**Ir. EDY RASYADI, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19650808 199003 1 014

Lampiran : Surat Edaran Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : 28 Desember 2020  
Nomor : 893.3/2259/435.203.5/2020

**TEKNIS PELAKSANAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II,  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**1. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN**

**a. Tempat Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Jl. Balongsari Tama Tandes Surabaya

**b. Jadwal Penyelenggaraan**

**1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN)**

- a) 15 Februari s/d 11 Juni 2021
- b) 20 Juni s/d 15 Oktober 2021

**2) Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)**

- a) 8 Februari s/d 7 Juni 2021
- b) 7 Juni s/d 14 September 2021
- c) 12 Juli s/d 15 Oktober 2021

**3) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)**

- a) 1 Februari s/d 10 Juni 2021
- b) 14 Juni s/d 14 Oktober 2021
- c) 23 Agustus s/d 9 Desember 2021

**2. PERSYARATAN CALON PESERTA**

**a. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II**

- 1) Bagi PNS dengan pangkat golongan ruang terakhir paling rendah Pembina ( IV/a ) dengan jabatan JPT/pejabat Administrator ( JA ) paling rendah JF ahli madya;
- 2) Batas usia peserta yang sedang menduduki JPT Pratama 3 tahun sebelum BUP;
- 3) Bagi peserta yang menduduki JF Ahli Utama 3 tahun sebelum BUP, JF dengan BUP 65 tahun, JF dengan BUP 60 tahun;

**b. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)**

- 1) PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata (III/c) dengan masa kerja paling rendah 3 tahun dalam golongan ruang tersebut atau JF yang setara dengan pangkat dan golongan ruang penata Tingkat (III/d);
- 2) PNS dengan jabatan pengawas atau jabatan Administrator atau JF yang setara dengan jabatan pengawas/jabatan Administrator;
- 3) 5 tahun sebelum BUP bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Administrator atau JF yang setara dengan Jabatan Administrator,

**c. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)**

- 1) PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah penata muda Tingkat I dan golongan ruang III/b atau JF yang setara dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I dan golongan ruang III/b;
- 2) PNS dengan Jabatan Pelaksana atau jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan jabatan pelaksana atau pengawas;
- 3) 8 tahun sebelum BUP bagi calon peserta yang telah menduduki jabatan pengawas atau JF yang setara dengan jabatan pengawas.

**3. RENCANA ANGGARAN DAN KEGIATAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP TA. 2021**

**a. Rencana Anggaran**

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 untuk Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan akan dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan **pola kontribusi/mengirim peserta**, dengan jumlah peserta sebagai berikut :

- 1) **2 (Dua) orang** Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN) ;
- 2) **5 (Lima) orang** Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) ;
- 3) **5 (Lima) orang** Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Sebagai informasi bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jatim No 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah diatur tentang Biaya kontribusi Diklat Struktural, dengan Indeks Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN) sebesar Rp. 30.000.000,-/Orang ;
- 2) Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) sebesar Rp. 22.000.000,-/Orang ;

- 3) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sebesar Rp. 20.000.000,/  
Orang-.

#### 4. **Persiapan Kegiatan**

##### a) **Seleksi Persyaratan Usia Peserta**

Sebagai tahap awal seleksi Calon Peserta Pelatihan Nasional Tingkat II (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Kepemimpinan, Dilaksanakan Seleksi Persyaratan Usia Peserta dengan dasar perhitungan batas usia maksimal ditentukan pertanggal **01 Januari 2021**

Sehubungan hal tersebut, kami telah menyeleksi kepada 365 orang Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang belur. mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dengan hasil Data sebagai berikut :

- 1) Pejabat Yang Memenuhi Persyaratan batas usia maksimal
  - c) Eselon II : 11 Orang
  - d) Eselon III : 36 Orang
  - e) Eselon IV: 166 Orang
- 2) Pejabat Yang Tidak Memenuhi Persyaratan batas usia maksimal
  - a) Eselon II : 1 Orang
  - b) Eselon III : 17 Orang
  - c) Eselon IV: 134 Orang

##### b) **Seleksi Administratif**

Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta akan dilaksanakan melalui **seleksi Administratif** dengan unsur penilaian sebagai berikut :

- 1) Batas Usia Pensiun (BUP) dengan bobot nilai 20% ;
- 2) TMT Jabatan dengan bobot nilai 10% ;
- 3) Pangkat dan Golongan dengan bobot nilai 10% ;
- 4) Tingkat Pendidikan dengan bobot nilai 10% ;
- 5) Usulan Kerangka Prioyek Perubahan dengan bobot nilai 50%

**Seleksi Administratif bagi Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan batas usia maksimal, yang akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI).**

##### c) **Penetapan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan**

Bagi Pejabat yang lulus seleksi akan ditetapkan sebagai Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah

Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 dan akan diumumkan di [bkpsdm.sumenepkab.go.id](http://bkpsdm.sumenepkab.go.id)

d) **Pendaftaran Calon Peserta Kepemimpinan**

Berdasarkan Surat Penetapan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, maka pejabat yang ditetapkan sebagai calon peserta akan didaftarkan ke Lembaga Administrasi Negara untuk calon Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan untuk Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas akan didaftarkan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Bagi Pejabat Struktural Kabupaten Sumenep yang memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan namun tidak lulus seleksi Administratif, dapat mengajukan diri untuk mengikuti Diklat Struktural Tahun 2021 dengan rekomendasi dari Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dengan ***pembiayaan secara mandiri.***

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP' at the top and 'SUMENEP' at the bottom, separated by a star on the left. The inner border contains 'SEKRETARIAT DAERAH'. In the center, there is a handwritten signature in black ink.  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**  
**Ir. EDY RASİYADI, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19650808 199003 1 014

**REGISTRASI PESERTA  
SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. DATA PESERTA**

Nama : ALI AFANDI, SE  
Nip : 198309042011011007  
Gol/Ruang : III/c  
Eselon : IV.a  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi  
Pendidikan : S1  
Satuan Kerja : Sekretariat Daerah

CONTOH

**II. PENGAJUAN PROYEK PERUBAHAN**

Judul Proyek Perubahan

.....  
.....  
.....  
.....

Identifikasi Permasalahan Organisasi

.....  
.....  
.....  
.....

Rencana Proyek Perubahan

.....  
.....  
.....  
.....

Target Capaian Proyek Perubahan

.....  
.....  
.....  
.....

**Catatan :**

Pengisian bisa langsung dengan tulis tangan  
Dan apabila ada kesalahan Data Peserta dicoret sekali  
kemudian ditulis data yang benar

Sumenep,

Desember 2020

ALI AFANDI, SE

# CONTOH

Sumenep, 2020  
Kepada Yth. Sekretaris Daerah Cq Kepala Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumenep  
di  
**SUMENEP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nip : .....  
Jabatan : .....  
Satuan Kerja : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk **tidak mengikuti** Kegiatan Seleksi Administratif Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II/ Pelatihan Administrator/ Pelatihan Pengawas\* Tahun Anggaran 2021 **dengan alasan**.....

Demikian Surat permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

(.....)

## **Catatan :**

\*Coret yang tidak perlu dan bisa langsung diisi dengan tulis tangan